

1. Manajemen vendor digunakan dalam upaya penerapan Tata Kelola Perusahaan
 2. Meningkatkan transparansi, persaingan usaha yang sehat dan kompetitif dengan melakukan manajemen vendor.
 3. Dalam melaksanakan manajemen vendor maka perlu dibuat sebuah pedoman sebagai acuan di lingkungan PT BPD Jatim Tbk
 4. Seluruh vendor dan divisi di lingkungan PT BPD Jatim Tbk yang terlibat dalam kegiatan manajemen vendor wajib mengikuti pedoman yang berlaku.
 5. Perusahaan yang berafiliasi wajib mencantumkan & menginformasikan hal tersebut kepada PT BPD Jatim Tbk
 6. Masa berlaku sanksi daftar hitam :
 - a. Sanksi daftar hitam berlaku sejak tanggal surat keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non retroaktif)
 - b. Vendor yang terkena sanksi daftar hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.
1. *Vendor Management is used in an effort to support the implementation of Corporate Governance (CG).*
 2. *Increase transparency, fair and competitive business competition by managing vendor management.*
 3. *In implementing vendor management policy, it is necessary to make a guideline as a reference in the environment of PT BPD Jatim Tbk*
 4. *To All vendors and divisions PT BPD Jatim Tbk involved in vendor management activities must follow the applicable guidelines.*
 5. *Affiliated companies must list and inform it to PT BPD Jatim Tbk*
 6. *Term of Black List Sanction:*
 - a. *Blacklist sanctions are effective from the date the Decree is determined and not retroactive (non-retroactive).*
 - b. *Vendors subject to Blacklist Sanctions may complete other work if the work contract is signed before the imposition of sanctions*



Prosedur Pendaftaran Vendor

merupakan tahap awal yang dilakukan oleh para calon vendor supaya bisa terdaftar sebagai vendor Bank/vendor aktif. Berikut ini adalah persyaratan pendaftaran calon vendor baru di Bank:

1. Membuat surat permohonan menjadi rekanan Bank
2. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha
3. Proses pendaftaran calon vendor dilakukan dengan cara :
 - Calon vendor membuat surat permohonan menjadi rekanan yang ditujukan kepada Bank, yang wajib melampirkan bukti legalitas perusahaan sebagai berikut :
 - a. Memiliki Nomor NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir (SPT Tahunan), serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi)
 - b. Memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP);
 - c. Memiliki TDP (Tanda Daftar Perusahaan);
 - d. Salinan Akte Pendirian Perusahaan dan perubahannya;
 - e. Salinan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Badan (Pasal 29) Tahun terakhir (bagi perusahaan yang telah berdiri lebih dari 1 tahun);

Vendor Registration Procedure

is an initial stage that must be passed by prospective vendors to be registered as active vendors. The following are the registration requirements for bank's new vendor candidates :

1. *Submit an application letter to become a partner of Bank*
2. *Fulfill the provisions of legislation to conduct activities/business*
3. *The registration process for vendor candidates is done by:*
 - *Prospective vendors make the application letter to be an associate addressed to the Bank, which must be enclosed by the company's legality evidence as follows:*
 - a. *have a Tax ID number and have fulfilled the tax obligations of the recent year (annual tax return) and have a monthly report of Income Tax Article 21, Income Tax Article 23 (if there is a transaction)*
 - b. *have a Business Trade Licence;*
 - c. *have a Company Registration Certificate*
 - d. *Copy of Company Establishment Deed and its amendments;*
 - e. *Copy of Corporate Income Tax Return (Article 29) Last year (for companies that have been in existence for more than 1 year)*

44

- | | |
|---|---|
| <p>f. Surat pernyataan apabila perusahaan tersebut merupakan Perusahaan Tidak Kena Pajak (PTKP);</p> <p>4. Tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan atau Direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang menjalani sanksi pidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang ditandatangani Penyedia barang/jasa;</p> <p>5. Memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;</p> <p>6. Tidak masuk dalam daftar hitam antara lain Daftar Hitam dari Bank Indonesia, Bank atau Instansi /lembaga lain yang berwenang;</p> <p>7. Tidak masuk dalam daftar kredit macet dari Bank Indonesia, Bank atau Instansi/lembaga lain yang berwenang;</p> <p>8. Memiliki alamat tetap, jelas dan wajib menyertakan alamat Email serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman.</p> | <p>f. <i>A statement letter if the company is a Taxable Company</i></p> <p>4. <i>Not under court supervision, not bankrupt, its business activities are not being discontinued, and/or the BOD act for and on behalf of the company is not being subjected to criminal sanctions evidenced by a declaration signed by the provider of goods/services</i></p> <p>5. <i>Have human resources, capital, equipment, and other facilities necessary for the procurement of goods/services;</i></p> <p>6. <i>Not blacklisted by Bank Indonesia or any other authorized Bank/Institutions</i></p> <p>7. <i>Not registered as Non-performing loan from Bank Indonesia, or another bank/ authorized institutions</i></p> <p>8. <i>Registered with a permanent address. must own and include an Email address, and can be reached by freight service.</i></p> |
|---|---|

44